

# PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI BAGI PENGGUNA APLIKASI VIDEO CONFERENCE ATAU ZOOM

Dewa Pandu Aryadna

1711111107

Fakultas Hukum

Universitas Bhayangkara Surabaya

Email : [dewaaryadna0@gmail.com](mailto:dewaaryadna0@gmail.com)

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi yang cepat kini telah hadir satu aplikasi yang dapat melaksanakan kegiatan meeting atau diskusi secara bersama seperti bertatap muka langsung tanpa harus bertemu secara fisik, Nama aplikasi tersebut adalah Zoom Cloud Meeting. Namun, Kerahasiaan data pribadi pengguna aplikasi video conference Zoom sepenuhnya tidak aman. Berkaitan dengan penggunaan aplikasi Zoom perlu diketahui beberapa hal yang menyangkut keamanan penggunaannya dalam sistem pembelajaran daring seperti kasus ribuan rekaman video telekonferensi Zoom bocor di internet, ribuan rekaman video percakapan yang tersimpan di aplikasi ketiga.

Tujuan yang ingin dicapai yaitu Memahami Dan Menganalisis Perlindungan Hukum data pribadi Pengguna aplikasi Video Conference atau Zoom Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi elektronik , kemudian Memahami Dan Menganalisis Upaya Hukum Pengguna Zoom Dalam Hal Terjadi Penyalahgunaan Data Pribadi. Setiap tujuan yang di analisis terkait perlindungan data pribadi pengguna zoom, dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif .

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum data pribadi Pengguna Jasa Zoom dapat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di tambah dengan Permenkominfo. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, Dalam Hal Terjadi Tindakan Penyalahgunaan Data Pribadi dilakukan melalui persidangan litigasi maupun non litigasi sesuai prosedur dan penyelesaian sengketa sesuai Undang-Undang terkait yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Permenkominfo

**Kata kunci** : Perlindungan hukum data pribadi, zoom, Undang-undang.

## ABSTRACT

The rapid development of technology and information now has an application that can carry out meeting or discussion activities together such as meeting face to face without having to meet physically. The name of the application is Zoom Cloud Meeting. However, the confidentiality of the personal data of users of the Zoom video conferencing application is completely insecure. Regarding the use of the Zoom application, it is necessary to know several things regarding the security of its use

in online learning systems, such as the case of thousands of Zoom teleconferencing video recordings leaked on the internet, thousands of video recordings of conversations stored in third applications.

The objectives to be achieved are to understand and analyze the legal protection of personal data of users of the video conference or zoom application in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, then understand and analyze legal remedies for zoom users In the event of Misuse of Personal Data. Each objective in the analysis related to the protection of personal data of zoom users, is carried out using the Normative Juridical Research method.

The results of the study show that the legal protection of personal data of Zoom Service Users can be viewed from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions plus the Minister of Communication and Information. So that it can be concluded, in the event of an act of Misuse of Personal Data, it is carried out through litigation and non-litigation proceedings according to procedures and dispute resolution in accordance with related laws, namely the Consumer Protection Act, the Electronic Information Technology Act and the Minister of Communication and Informatics.

**Keywords:** Legal protection of personal data, zoom, Act.

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar belakang**

Isu perlindungan data pribadi semakin ramai diperbincangkan hal tersebut seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi. Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi.

Perkembangan teknologi dan informasi yang cepat kini telah hadir satu aplikasi yang dapat melaksanakan kegiatan meeting atau diskusi secara bersama seperti bertatap muka langsung tanpa harus bertemu secara fisik, Nama aplikasi tersebut adalah Zoom Cloud Meeting.

Diungkapkan dalam CNBC Indonesia bahwa ada 530 ribu data password dan detil akun aplikasi Zoom yang telah diperjual belikan hacker di Dark Web. Kebocoran data ini pertama kali hacker di Dark Web. Kebocoran data ini pertama kali ditemukan oleh perusahaan

keamanan online cyble. Maka dalam hal ini pengguna atau konsumen media Zoom sangat dirugikan akan adanya data yang bocor dan disalahgunakan. Dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Selain dalam Undang-Undang ITE perlindungan bagi konsumen atau pengguna Zoom juga diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen salah satunya adalah “hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Zoom ditinjau dari UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Apa Upaya Hukum Pengguna aplikasi Video Conference atau Zoom Dalam Hal Terjadi Tindakan Penyalahgunaan Data Pribadi?

### 3. Tujuan Penelitian

a. Untuk Memahami Dan Menganalisis Perlindungan Hukum Pengguna aplikasi Video Conference atau Zoom Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Untuk Memahami Dan Menganalisis Upaya Hukum Pengguna Zoom Dalam Hal Terjadi Penyalahgunaan Data Pribadi.

### 4. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian. Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang akan dipergunakan di dalam sebuah penelitian. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan dengan metode empiris.

## B. PEMBAHASAN

1. Dalam hal terjadi pembajakan (cracking) data pribadi seseorang, tindakan ini dapat dijerat hukuman penjara atau denda berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perubahannya. Perlindungan data pribadi perlu diperkuat dengan Undang – Undang, karena perlindungan semacam ini merupakan hak asasi yang dimiliki setiap orang. Bahkan dalam pasal 28 G ayat (1) UU 1945 disebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Menurut Samuel Abrijani Pangerapan, B.Sc Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, setidaknya ada beberapa poin tentang hak para pemilik data pribadi yang perlu diperhatikan.

- Pemilik data pribadi berhak meminta informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi.

- Pemilik data pribadi berhak melengkap data pribadinya.

- Pemilik data pribadi berhak mengakses untuk memperoleh salinan.

2. Pengertian Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen adalah Konsumen Akhir. Hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian Konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.

3. perlindungan informasi pribadi guna menciptakan suatu kepastian hukum. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terkait informasi pribadi terdapat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut UU ITE).

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Dengan adanya Pasal 30 UU ITE ini telah memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa internet terkait perlindungan terhadap informasi pribadi apabila

ada pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses informasi milik orang lain untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum.

4. Sanksi Administratif Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:

- (a) peringatan lisan; (b) peringatan tertulis; (c) penghentian sementara kegiatan; dan/atau (d) pengumuman di situs dalam jaringan.

5. Upaya perlindungan hukum

➤ dalam UU ITE Penyelesaian sengketa data pribadi tidak diatur pada UU ITE dan perubahannya namun secara spesifik diatur pada Permenkominfo 20/2016. Pasal 26 huruf b dan Pasal 29 ayat (1) Permenkominfo 20/2016 mengatur bahwa setiap pemilik data pribadi dan PSE dapat mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (“Menkominfo”) atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi, penyelesaian dapat dilakukan secara Litigasi.

➤ Upaya Hukum Data Pribadi dalam UU Perlindungan Konsumen. Sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Upaya penyelesaian sengketa konsumen antara pelaku usaha dengan konsumen dapat dilakukan dengan melakukan pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dan pengaduan pada badan pengaduan konsumen. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian melalui pengadilan (litigasi), Para pihak yang bersengketa harus tunduk dan melaksanakan putusan yang sudah bersifat final tersebut. Bahwa putusan BPSK sebagai badan penyelesaian sengketa konsumen

diluar pengadilan tidak ada upaya banding dan kazasi.

➤ **UPAYA HUKUM PERMENKOMINFO** Aturan mengenai perlindungan data pribadi pada sistem elektronik sebelumnya sudah tertuang pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Permen Kominfo Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Berdasarkan peraturan ini, selain mengajukan gugatan ganti kerugian secara perdata, pemilik data pribadi dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informasi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi dengan syarat bahwa penyelenggara sistem elektronik tidak memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atau terlambat memberikan pemberitahuan secara tertulis sementara kerugian telah timbul. Pengaduan tersebut akan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah atau penyelesaian alternatif lainnya.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Kerahasiaan data pribadi pengguna aplikasi video conference Zoom sepenuhnya tidak aman. Zoom Cloud Meeting Dengan kelebihan yang dipunyai menyebabkan banyak orang di masyarakat Indonesia yang menjadi penggunanya. Berkaitan dengan penggunaan aplikasi Zoom perlu diketahui beberapa hal yang menyangkut keamanan penggunaannya dalam sistem pembelajaran daring seperti kasus ribuan rekaman video telekonferensi Zoom bocor di internet, Ribuan rekaman video percakapan yang tersimpan di aplikasi ketiga, terpapar tanpa perlindungan password dan memungkinkan siapa saja untuk melihat dan mengunduhnya.

Dalam hal ini karna belum adanya Undang – Undang khusus yang mengatur pelanggaran tersebut maka menangani hal perlindungan data pribadi Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Zoom bisa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik di tambah dengan UUPK UU ITE dan Permenkominfo.

## 2. Saran

Pemerintah agar lebih tegas dan sigap lagi dalam menindak para pelaku yang melanggar peraturan yang ada, karena undang-undang khusus mengenai Perlindungan data pribadi masih berupa rancangan yang berakibat tidak kondusifnya masyarakat yang ada di Indonesia.

## D. DAFTAR PUSTAKA

### *Peraturan Perundang-undangan*

Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen.*

Undang-Undang 26 Tahun 2008 *Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik.*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.*

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 *Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.*

### *BUKU*

**Andi Hamzah**, 1987, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18.

**Beni Ahmad Saebani**, *Metode Penelitian*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm.43.

**Firman Freaddy Busroh**, *Teknik Perundang-undangan suatu Pengantar*, (Jakarta: Cintya Press, 2016)

**Ishaq**, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 43.

**J.J Bruggink**, *Rechtsreflecties*, alih bahasa Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.10.

**Johnny Ibrahim**, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm.295.

**Pratiwi Agustini**, *RUU Perlindungan Data Pribadi untuk Antisipasi Penyalahgunaan Data*, 20 September 2019,

**Ronny Hanitjo Soemitro**, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.36.